

	STMIK AKBA	Unit LPM	Kode Dokumen SOP/SPMI/LPM/L.2
			Tanggal Berlaku: 27 April 2021
	SOP CAPAIAN MUTU KOMPETENSI LULUSAN		Revisi : 2
			Halaman : 1 dari 3
1. Pengertian	1) Kompetensi : Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. 2) Kompetensi utama : kompetensi yang harus dimiliki lulusan suatu program studi yang membedakan dari lulusan program studi lainnya. Kompetensi yang merupakan penciri suatu program studi 3) Kompetensi umum : kompetensi yang dicapai melalui mata kuliah umum 4) Kompetensi khusus : kompetensi yang merupakan penciri perguruan tinggi sesuai visi dan misinya, melalui mata kuliah keahlian.		
2. Tujuan	Memberi penjelasan tentang tahapan yang harus dilakukan dan persyaratan yang harus di penuhi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan emosional dengan kompetensi utama bidang komputer		
3. Ruang Lingkup	1. Dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menghadapi persaingan global diperlukan persyaratan kerja yang tidak hanya menekankan pada penguasaan hard skills (kemampuan teknis dan akademis) akan tetapi juga penguasaan soft skill (kemampuan memahami, menganalisis, menganalogi, dan menafsirkan), sehingga diperlukan perubahan pola pikir yang dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh pasar 2. Petugas yang melaksanakan prosedur penentuan kompetensi lulusan minimal S2, merupakan ketua prodi.		
4. Target Mutu	Semua proses prosedur penjaminan mutu lulusan terlaksana dengan baik		
5. Referensi	1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Sistem pendidikan nasional 2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. STATUTA STMIK 4. Kepmendiknas No 045/U/2002 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 6. PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan		
6. Prosedur dan Tanggungjawab	1. LPM mengidentifikasi komponen lulusan dari masing-masing prodi 2. LPM membuat instrument untuk menguji kompetensi lulusan dari masing-masing prodi 3. mahasiswa yang telah lulus diminta mengisi instrument yang telah dibuat 4. LPM mengecek kesesuaian standar yang ditetapkan dengan capaian		

	STMIK AKBA	Unit LPM	Kode Dokumen SOP/SPMI/LPM/L.2
			Tanggal Berlaku: 27 April 2021
	SOP CAPAIAN MUTU KOMPETENSI LULUSAN		Revisi : 2
			Halaman : 2 dari 3

7. Pengertian	<p>kompetensi lulusan.</p> <p>5. lulusan yang sesuai standar disetujui atau tidak disetujui Ketua STMIK AKBA, apabila tidak disetujui maka bagian LPM memberi rekomendasi atau saran kepada prodi mengenai ketercapaian standar kompetensi lulusan dan apabila disetujui maka bagian LPM membuat laporan setiap tahun kepada Ketua STMIK AKBA.</p> <p>6. Umpan balik dari lulusan dilakukan secara periodic dan berkesinambungan dari hasil-hasilnya ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan profil lulusan</p> <p>7. Penetapan kurikulum program studi oleh Ketua STMIK AKBA</p>
---------------	---



	STMIK AKBA	Unit LPM	Kode Dokumen SOP/SPMI/LPM/L.2
			Tanggal Berlaku: 27 April 2021
	SOP CAPAIAN MUTU KOMPETENSI LULUSAN		Revisi : 2
Catatan			
	Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Tanggal :	20 April 2021	26 April 2021	27 April 2021
Oleh :	Nuraida Latif, S.T., M.Kom	Dr. Rohayati Arifin, M.Si	Dr. Askar Taliang, M.Si
Jabatan :	Ketua LPM	Wakil Ketua I Akademik	Ketua STMIK AKBA
Tanda Tangan	